



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDIONO, bertempat tinggal di Dusun Sojayan RT.003 / RW.001 Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
Selanjutnya disebut sebagai – PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Februari 2022 di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan Sdri. Sutartik (Istri) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No.521/48/VIII/2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tertanggal 23 Agustus 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana pada Posita No.1 PEMOHON mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama “Rindiani Dista Nabilla” anak pertama perempuan, dan “N” anak kedua laki-laki;
3. Bahwa anak kedua laki-laki PEMOHON yang bernama “N” menurut keyakinan PEMOHON nama tersebut kurang tepat sehingga anak merasa tidak nyaman dengan nama tersebut, oleh karena itu PEMOHON bermaksud untuk mengganti nama pada anak PEMOHON dari yang semula bernama “N” menjadi “N AR RAYYAN”;
4. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka PEMOHON meminta izin untuk mengajukan ganti nama pada nama anak PEMOHON yang tercatat dalam akta kelahiran No. 3308-LU-13082014-0037, yang semula bernama “N” menjadi “N AR RAYYAN”;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON mohon kepada yang mulia Hakim Yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan, menetapkan serta memberi izin permohonan Ganti Nama pada anak PEMOHON yang semula "N" menjadi "N AR RAYYAN" sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";
- Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada anak PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. **3308-LU-13082014-0037** dari yang semula bernama "N" menjadi "N AR RAYYAN";
3. Menetapkan nama "N AR RAYYAN" adalah nama sah pada anak PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang adanya pergantian nama pada anak PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. **3308-LU-13082014-0037** yang semula bernama "N" menjadi "N AR RAYYAN";
5. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308200101800010 atas nama BUDIONO, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3323012509170001 atas nama Kepala Keluarga BUDIONO, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 521/48/./2001 atas nama suami BUDIONO dan isteri SUTARTIK, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-13082014-0037 atas nama N anak kedua laki-laki dari Ayah BUDIONO dan Ibu SUTARTIK, diberi tanda (P-4);

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUJIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sojayan RT.003 / RW.001 Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUTARTIK dan telah mempunyai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama RINDIANI DISTA NABILLA dan anak kedua laki-laki yang bernama N;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama RINDIANI DISTA NABILLA sudah berumur 17 tahun dan sekolah SMA di Magelang;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama N lahir di Magelang tanggal 23 Juni 2014 dan sekarang sudah kelas 1 SD;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan perubahan ama terhadap anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa arti nama N dan saksi juga tidak tahu kenapa Pemohon membuat nama anaknya N;
 - Bahwa setahu Saksi tidak lazim nama anak hanya satu huruf dan di desa kami hanya satu orang yang punya nama satu huruf yaitu "N" saja;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama "N" karena anak tersebut kurang pede dan sering di ejek sama teman-temannya;
- Bahwa sehari-hari nama anak N tetap di panggil "N", dan sering sekali teman-temannya mengejek namanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama "N" menjadi bernama "N AR RAYYAN";
- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama yang baru tersebut;

2. Saksi **RANDY AGUS NANA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan selain itu Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sojayan RT.003 / RW.001 Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUTARTIK dan telah mempunyai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama RINDIANI DISTA NABILLA dan anak kedua laki-laki yang bernama N;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RINDIANI DISTA NABILLA sudah berumur 17 tahun dan sekolah SMA di Magelang;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama N lahir di Magelang tanggal 23 Juni 2014 dan sekarang sudah kelas 1 SD Negeri Campursari;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan perubahan ama terhadap anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa arti nama N dan saksi juga tidak tahu kenapa Pemohon membuat nama anaknya N;
- Bahwa setahu Saksi tidak lazim nama anak hanya satu huruf dan di desa kami hanya satu orang yang punya nama satu huruf yaitu "N" saja;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama "N" karena anak tersebut kurang pede dan sering di ejek sama teman-temannya;
- Bahwa sehari-hari nama anak N tetap di panggil "N", dan sering sekali teman-temannya mengejek namanya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari semula bernama "N" menjadi bernama "N AR RAYYAN";

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama yang baru tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon dan isterinya yang bernama SUTARTIK yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon membuat nama anaknya hanya satu huruf "N" supaya anak tersebut bisa mandiri;
- Bahwa oleh karena nama anak tersebut hanya satu huruf saat ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan beberapa administrasi antara lain yaitu :
 - 1) Untuk pendaftaran sekolah Nomor NIS sulit;
 - 2) Saat akan Vaksin NIK tidak dapat masuk/tidak terdaftar;
- Bahwa anak Pemohon juga tidak nyaman dengan nama "N" tersebut karena sering diejek teman-temannya dengan panggilan "ENTOK";
- Bahwa nama yang akan diganti "N AR RAYYAN" mempunyai makna salah satu pintu surga;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-13082014-0037 yang semula tertulis bernama "N" supaya diganti menjadi bernama "N AR RAYYAN";

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat di simpulkan bahwa yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan apakah nama "N" yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3308-LU-13082014-0037, **orangnya adalah satu atau sama** dengan nama yang akan diganti menjadi "N AR RAYYAN" tersebut diatas?;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Temanggung apakah berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat Volunteer, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili dan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas maka sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 (in casu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) dapat diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Sojayan RT.003 / RW.001 Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sehingga pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Temanggung adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah karena menurut keyakinan Pemohon nama tersebut kurang tepat sehingga anak Pemohon merasa kurang nyaman dengan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUTARTIK pada tanggal 23 Agustus 2001 (vide bukti surat P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUTARTIK telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama anak perempuan bernama "Rindiani Dista Nabilla" dan yang kedua anak laki-laki bernama "N" (vide bukti surat P-2 dan P-4);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua laki-laki yang bernama “N” tersebut sudah berumur tujuh tahun lebih dan saat ini sekolah kelas I SD;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon oleh karena Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan beberapa administrasi anak tersebut antara lain yaitu ketika pendaftaran sekolah Nomor NIS sulit dan pada saat akan Vaksin NIK tidak dapat masuk/tidak terdaftar;
- Bahwa anak Pemohon juga tidak nyaman dengan nama “N” tersebut karena sering diejek teman-temannya dengan panggilan “ENTOK”;
- Bahwa nama anak yang baru “N AR RAYYAN” mempunyai makna salah satu pintu surga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa nama “N” lahir pada tanggal 23 Juni 2014 dengan nama yang akan diganti menjadi “N AR RAYYAN” orangnya adalah **sama** atau **satu**;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas oleh karena nama anak Pemohon yang tercatat bernama “N” dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3308-LU-13082014-0037 dengan nama yang akan diganti menjadi “N AR RAYYAN” orangnya adalah satu atau sama maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah ternyata tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon sebagaimana dalam perkara ini yaitu semata-mata untuk memudahkan Pemohon dalam pengurusan administrasi anak tersebut dan selain itu supaya anak Pemohon merasa nyaman dengan nama anak yang baru;

Menimbang bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seseorang sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kebaikan seseorang;

Menimbang bahwa lebih daripada itu berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa “Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena anak Pemohon merasa kurang nyaman dengan namanya karena nama anak tersebut sering diejek oleh teman-temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini untuk tertib administrasi dan bertujuan untuk memperoleh kebaikan serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu Penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis bernama N” lahir pada tanggal 23 Juni 2014 diganti menjadi tertulis bernama “N AR RAYYAN”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (ke empat) Hakim berpendapat bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan oleh karenanya petitum ke-4 (ke empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama pada anak PEMOHON sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. **3308-LU-13082014-0037** dari yang semula bernama "**N**" menjadi "**N AR RAYYAN**";
3. Menetapkan nama "**N AR RAYYAN**" adalah nama sah pada anak PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang adanya pergantian nama pada anak PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. **3308-LU-13082014-0037** yang semula bernama "**N**" menjadi "**N AR RAYYAN**";
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sardiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sardiyanto, S.H.

Albon Damanik S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)